



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TENGAH**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 01/A.6/31.75.04.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tengah dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD BINATUNAS JAYA

Alamat : Pasar Induk Kramat Jati – Jalan Raya Bogor KM 20  
Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati – Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : FEDA SOFIANA

Pimpinan Yayasan : YOERLY HANA GUMIYANTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Tengah



*[Handwritten Signature]*  
YANTI WURYANTI  
NIP. 196811281989122001

**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

